

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENCATATAN SIPIL
AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2014-2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

WINDA MENTARI
NIM. 11375206462

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA : WINDA MENTARI
 NIM : 11375206462
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENCATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014-2015
 TANGGAL UJIAN : JUM'AT 19 FEBRUARI 2021

Disetujui Oleh
 KETUA PENGUJI

Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si
NIP: 19790101 200710 1 003


Mengetahui

PENGUJI I

Rusdi, S.Sos, Ma
NIP: 19720906 200710 1 002

PENGUJI II

Ikhwani Ratna, SE, Msi
NIP: 19830827 201101 2 014





ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENCATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh :

Winda Mentari

Peneletian ini dilakukan kepada masyarakat Desa Bagan Bhakti. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja Faktor-Faktor Rendahnya Pencatatan Sipil Akta Kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban informan kemudian dikaitkan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor penghambat baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat mengenai kepemilikan akta kelahiran. Dari sisi pemerintah dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak terdapat hambatan yang dialami pemerintah yang mengurus tentang penerbitan akta kelahiran diantaranya adalah 1. Struktur organisasi yang belum baik, 2. Sumber daya aparatur yang belum cukup baik, 3. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit, 4. Sarana prasarana pendukung bagi pemerintah untuk meningkatkan pencatatan sipil akta kelahiran, 5. Sosialisasi yang diberikan belum optimal. Sehingga angka kepemilikan akta kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir itu masih sangat rendah. Begitu juga halnya dari sisi masyarakat di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Itu sendiri juga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah 1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan akta kelahiran, 2. Sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah juga menyebabkan rendahnya pencatatan sipil akta kelahiran.

Kata Kunci : Faktor-Faktor, Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, tiada kata yang paling indah selain puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa pula penulis limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap *Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaalihi Syaidina Muhammad*. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada yaumul akhir kelak, Amiin.

Skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor Rendahnya Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas rahmad dan ridhonya saya telah selesai mengerjakan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua , Ayah Tukimin dan Ibu Daliyem yang telah membimbing, membesarkan dengan penuh pengorbanan, setiap tetesan keringat yang mengalir dan air mata yang jatuh bangun demi melihat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesuksesan anandanya. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan kesabaran, ketahanan, kasih sayang yang sangat besar, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda saat ini. Semua tidak akan pernah bisa ananda balas, hanya berdo'a kepada Allah SWT agar ayah, ibu diberikan kesehatan dan umur yang panjang selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Kepada kakak, abang, ponakan, Jumarti, Reni Susilo, Aulia Tisyah Azzahra, Atisyah Nurkhairani, Abnuri Solihin Pohan dan semua orang yang saya sayangi, yang sudah mendukung dan menguatkan saya secara finansial dan teman bertukar pikiran semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Dr. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Leny Novianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI, MA selaku Wakil Dekan III, dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekertaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran, nasehat, motivasi, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Sabahat Kos kece, Elsy, Siska, dan teman-teman seperjuangan yang lain, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi, memberikan semangat, menghibur, dan memotivasi penulis disela-sela mengerjakan skripsi sampai saat ini.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amiin Yaa Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis,

Winda Mentari
NIM. 11375206462

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Birokrasi	14
2.1.1 Pengertian Birokrasi.....	14
2.1.2 Karakteristik Birokrasi	15
2.1.3 Birokrasi yang Ideal	17
2.1.4 Etika Birokrasi	20
2.1.5 Pelaksanaan Etika Birokrasi.....	21
2.1.6 Birokrasi di Indonesia	24
2.1.7 Birokrasi dan Fungsi Pelayanan.....	26
2.2 Pelayanan Publik	27
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik.....	27
2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik.....	30
2.2.3 Lingkungan Pelayanan Publik.....	31
2.2.4 Prinsip Pelayanan Publik.....	33
2.2.5 Standar Pelayanan Publik.....	35
2.3 Peneliti Terdahulu	36
2.4 Hipotesis	37
2.5 Kerangka Pemikiran	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Konseptual	39
2.7 Konsep Operasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	42
3.2.1 Data Primer.....	42
3.2.2 Data Sekunder	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.3.1 Observasi	43
3.3.2 Wawancara	43
3.3.3 Dokumentasi.....	43
3.4 Teknik Analisis Data	44
3.5 Populasi	45
3.6 Informan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat Desa Bagan Bhakti	47
4.2 Keadaan Geografis	48
4.3 Visi dan Misi Desa Bagan Bhakti	48
4.4 Penduduk	50
4.5 Mata Pencaharian	51
4.6 Kondisi Sarana dan Prasarana	52
4.6.1 Sarana dan Prasarana Pemerintah.....	53
4.6.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	53
4.6.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan	54
4.6.4 Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	54
4.7 Struktur Organisasi	56
4.8 Tingkat Pendidikan.....	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
5.1 Faktor Pemerintah	58
5.1.1 Struktur Organisasi yang Belum Terorganisir Secara Baik	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2 Sumber Daya Aparatur Pemerintah.....	61
5.1.3 Prosedur Birokrasi yang Berbelit-belit.....	64
5.1.4 Sarana Prasarana Pendukung bagi Pemerintah untuk Meningkatkan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran.....	70
5.2 Faktor Masyarakat	73
5.2.1 Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Memiliki Akta Kelahiran	73
5.2.2 Sosial Ekonomi Masyarakat	84
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Di Usia 1-15 Tahun Kelurahan/Desa Dalam Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Yang Sudah Dan Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014-2015	7
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan/Desa Dalam Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Yang Sudah Dan Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014-2015.....	9
Tabel 2.1	Konsep Operasional	41
Tabel 3.1	Informan Penelitian	46
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.....	51
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	52
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	54
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	55
Tabel 4.5	Tingkat Pendidikan Aparatur Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir..	57
Tabel 5.1	Jumlah Aparatur pada Bagian Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir	62
Tabel 5.2	Tingkat Pendidikan Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir	63
Tabel 5.3	Sarana Prasarana yang dimiliki Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu hal paling asasi yang melekat pada diri kita adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Ini sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara. Seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Akta kelahiran akan ikut menentukan nasib kita kelak kemudian hari. Misalnya, jika mencari kerja perlucx melampirkan akta kelahiran, apabila meneruskan sekolah perlu melampirkan akta kelahiran. Namun persoalannya, tidak setiap orang memiliki akta kelahiran.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirin ya dan keluarganya, ganti rugidan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Maka dari itu setiap peristiwa-peristiwa penting dalam fenomena kehidupan manusia wajib dicatatkan, pencatatan-pencatatan antara lain peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya. Perlunya dicatatkan peristiwa-peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan keabsahan identitas warga Negara. Secara umum perlunya pencatatan azas peristiwa penting ialah sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 2 yang menjelaskan Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Bentuk kepatuhan hukum masyarakat ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti otentik untuk hak sipilnya berupa akta kelahiran.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak untuk perlindungan diri dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam banyak kasus orang tua banyak mengabaikan kebutuhan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Sebuah akta kelahiran adalah awal dari pendaftaran warga negara dihadapan hukum Indonesia. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada institusi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Selanjutnya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mensyaratkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. **(Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)**

Berdasarkan hukum diatas orang tua diminta segera untuk mendaftarkan akta kelahiran untuk anak mereka. Kembali ke permasalahan akta kelahiran, walaupun kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran, karena kurangnya peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masalah pencatatan akta kelahiran hanya sebagai teknis Administrasi Kependudukan semata. Cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh apakah seseorang itu peduli atau tidak. Padahal status legal seseorang diperoleh dengan dicatatkannya seorang yang baru dilahirkan kepada negara. Jadi, akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang.

Kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan sipil akta kelahiran, hal ini tentu melanggar peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akta kelahiran. Seharusnya akta kelahiran sebagai identitas negara, dan negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rendahnya angka pencatatan sipil aktakelahiran dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Pemerintah sejauh ini juga belum memberikan pelayanan kependudukan yang mudah dan murah, serta belum dapat menciptakan arti pentingnya akta kelahiran pada penduduk.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah dalam upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran.
3. Motivasi masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil akta kelahiran juga masih rendah karena mereka masih belum membutuhkan, biaya relatif, sehingga masyarakat tidak mau melakukan pencatatan sipil akta kelahiran, banyaknya persyaratan, prosedur berbelit-belit, dan masyarakat kurang memahami kegunaan akta kelahiran bagi anak-anak mereka nantinya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya akta kelahiran. Akta kelahiran juga penting sebagai persyaratan anak masuk sekolah yang harus dipenuhi.

Secara umum syarat pembuatan akta kelahiran tidaklah sulit, seperti yang dijelaskan pada pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, antara lain:

1. Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
2. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
3. Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - e. Paspur bagi pemegang Izin Kunjungan.
4. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. **(Peraturan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Kependudukan)**

Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil akta kelahiran dan



atas hukum yang ada sekarang ini, dan juga tidak adanya kepedulian orang tua untuk membuat akta kelahiran untuk anak-anaknya. Akta kelahiran mempunyai bukti tertulis seorang anak atas identitas kewarganegaraan atau orang tua yang melahirkannya, selain itu akta kelahiran juga bisa menentukan hak waris. Akta kelahiran wajib dimiliki semua masyarakat, karena negara mengakui secara yuridis tentang hak-hak akta kelahiran, dan akta kelahiran wajib dimiliki bagi yang mempunyai keluarga atau anak yang tidak memiliki keluarga. Sedangkan anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka pada saat melaporkan kelahiran sampai penerbitan kutipan akta lahirannya tidak dibolehkan mencantumkan nama ayahnya pada kutipan akta kelahiran tersebut.

Pada umumnya masyarakat pedesaan jarang memiliki buku akta nikah, persyaratan ini menjadikan salah satu alasan masyarakat enggan untuk melakukan pencatatan sipil akta kelahiran. Kemudian persepsi masyarakat pedesaan pada saat mendengar kata akta kelahiran sepiintas yang terfikir dibenak mereka adalah mahal biaya pembuatan akta kelahiran dan rumitnya prosedur pembuatan akta kelahiran tersebut, hal ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebagai contoh di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir angka pemilikan dokumen catatan sipil akta kelahiran itu masih sangat rendah. Dapat dilihat masih banyaknya penduduk di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah yang berusia sekolah yang usia 1-15 tahun yang masih belum mempunyai akta kelahiran. Padahal seharusnya pada usia sekolah ini anak-anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran. Berikut adalah tabel masyarakat pada usia sekolah yang usia 1-15 tahun yang sudah memiliki dan yang belum memiliki akta kelahiran di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di usia 1-15 Tahun Menurut Kelurahan/Desa Dalam Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang Sudah Dan Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014-2018

No	Desa	Jumlah Penduduk Usia 1-15 Tahun 201-2018 (jiwa)					Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014-2018 (jiwa)					Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014-2018 (jiwa)				
1.	Bagan Bhakti	263	278	286	272	278	177	180	215	218	232	86	98	71	54	46
2.	Bagan Manunggal	332	341	337	348	362	285	283	287	307	331	47	56	50	41	31
3.	Bagan Sapta Parmai	260	266	275	283	297	219	232	239	260	281	41	34	36	23	16
4.	Bagan Batu	447	464	478	490	502	401	413	444	464	484	46	51	34	26	18
5.	Bagan Sinembah	296	304	311	320	334	261	264	284	299	324	35	40	27	21	10
6.	Bahtera Makmur	339	352	360	368	379	287	298	318	332	355	52	54	42	36	24
7.	Bakti Makmur	305	298	312	329	340	262	251	257	286	307	43	45	55	43	33
8.	Balai Jaya	326	338	351	364	372	286	305	322	336	352	40	33	29	28	20
9.	Balam Sempurna	314	327	336	348	361	269	279	298	323	346	45	48	38	25	15
10.	Gelora	262	270	279	285	297	209	213	233	253	275	53	57	46	32	22
11.	Harapan Makmur	248	263	272	283	290	214	231	244	264	277	34	32	28	19	13
12.	Kencana	267	274	285	298	309	210	215	241	269	292	57	59	44	29	17
13.	Lubuk Jawi	226	235	240	259	256	183	199	205	232	245	43	36	35	27	11
14.	Panca Mukti	255	268	376	385	394	219	223	350	367	385	36	45	26	18	9
15.	Pasir Putih	290	302	314	327	337	241	261	284	303	321	49	41	30	24	16
16.	Pelita	284	295	304	317	324	237	245	267	296	310	47	50	37	21	14
17.	Salak	348	357	368	376	384	306	319	337	356	365	42	38	31	20	19
18.	Suka Maju	364	386	398	410	423	311	340	349	375	400	53	46	49	35	23
Jumlah		5.426	5.618	5.882	6.017	6.239	4.577	4.751	5.174	5.540	5.682	849	873	708	522	338

Sumber : Data dari Kantor Camat Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t
 Hak Cipta D
 1. Dilarang
 a. F
 b. F



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah masyarakat yang berusia sekolah yaitu usia 1-15 tahun yang memiliki akta kelahiran sangatlah sedikit, bisa dijelaskan berarti tingkat kesadaran masyarakat di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pembuatan akta kelahiran itu sangat rendah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan yang melampaui 60 hari sesuai dengan yang telah ditetapkan akan dikenai denda.

Desa Bagan Bhakti ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, jumlah keseluruhan penduduk di Desa Bagan Bhakti ialah 1.623 jiwa terdiri dari 799 jiwa penduduk laki-laki dan 824 jiwa penduduk perempuan. Desa Bagan Bhakti merupakan desa yang paling rendah angka kepemilikan akta lahirannya di bandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, itu dapat dibuktikan berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dari Kantor Camat Kecamatan Bagan Sinembah. Berikut adalah tabel kepemilikan akta kelahiran menurut desa dalam Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan/Desa Dalam Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang Sudah Dan Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014–2018

No	Desa	Jumlah Penduduk Tahun 2014-2018 (jiwa)					Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014-2018 (jiwa)					Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014-2018 (jiwa)				
1.	Bagan Bhakti	1.609	1.623	1.633	1.613	1.630	1.508	1.512	1.551	1.545	1.577	101	111	82	68	53
2.	Bagan Manunggal	2.336	2.345	2.331	2.347	2.364	2.259	2.272	2.265	2.295	2.322	77	72	66	52	42
3.	Bagan Sapta Parmai	1.712	1.726	1.738	1.746	1.753	1.659	1.677	1.697	1.711	1.724	53	49	41	35	29
4.	Bagan Batu	2.884	2.926	2.954	2.987	3.020	2.826	2.862	2.905	2.955	2.996	58	64	49	32	24
5.	Bagan Sinembah	2.168	2.182	2.198	2.217	2.239	2.123	2.130	2.162	2.190	2.221	45	52	36	27	18
6.	Bahtera Makmur	2.387	2.408	2.425	2.441	2.460	2.319	2.329	2.369	2.398	2.428	68	79	56	43	32
7.	Bakti Makmur	2.249	2.237	2.248	2.264	2.272	2.170	2.164	2.184	2.208	2.230	79	73	64	56	42
8.	Balai Jaya	2.301	2.324	2.346	2.361	2.380	2.248	2.277	2.303	2.325	2.354	53	47	43	36	26
9.	Balam Sempurna	2.286	2.306	2.328	2.351	2.379	2.215	2.249	2.282	2.312	2.355	71	57	46	39	24
10.	Gelora	1.916	1.937	1.952	1.963	1.980	1.852	1.869	1.898	1.917	1.945	64	68	54	46	35
11.	Harapan Makmur	1.053	1.076	1.094	1.114	1.127	1.002	1.034	1.057	1.086	1.106	51	42	37	28	21
12.	Kencana	1.921	1.943	1.965	1.981	2.003	1.856	1.873	1.913	1.941	1.976	65	70	52	40	27
13.	Lubuk Jawi	1.328	1.346	1.351	1.372	1.365	1.271	1.298	1.305	1.338	1.346	57	48	46	34	19
14.	Panca Mukti	1.892	1.918	1.935	1.967	1.978	1.839	1.851	1.897	1.943	1.962	53	67	38	24	16
15.	Pasir Putih	2.094	2.112	2.134	2.157	2.169	2.032	2.059	2.085	2.120	2.144	62	53	49	37	25
16.	Pelita	2.045	2.074	2.092	2.115	2.138	1.989	2.012	2.050	2.084	2.118	56	62	42	31	20
17.	Salak	2.423	2.442	2.468	2.481	2.497	2.372	2.395	2.428	2.448	2.474	51	47	40	33	23
18.	Suka Maju	2.489	2.513	2.534	2.551	2.572	2.420	2.456	2.472	2.502	2.534	69	57	62	49	38
Jumlah		37.093	37.438	37.726	38.028	38.326	35.960	36.319	36.823	37.284	37.812	1.133	1.118	903	710	514

Sumber : Data dari Kantor Camat Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
 1. Dilarang me
 a. Penyalinan
 b. Pengutipan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka kepemilikan akta kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2015 itu sangat rendah sekali, inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk memilih Desa Bagan Bhakti ini sebagai fokus tempat penelitian, karena peneliti berasumsi bahwa sebenarnya ada faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil akta kelahiran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Rendahnya Pencatatan Sipil Akta Kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan sipil akta kelahiran
2. Masyarakat masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil akta kelahiran
4. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

Dari masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pencatatan sipil akta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2015”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penghambat dari sisi Pemerintahan dalam meningkatkan pencatatan sipil akta kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dari sisi Masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil akta kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan hasilnya di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain. Demikian juga kegunaan penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori tentang Birokrasi yang berkaitan dengan perilaku aparatur pemerintahan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal pencatatan sipil akta kelahiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam pengurusa/pencatatan sipil akta kelahiran sebagai bahan masukan agar kedepannya angka pencatatan sipil semakin tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan skripsi ini, berikut akan penulis jelaskan dengan singkat bab demi bab tulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat/kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta uraian tugas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi hasil.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta saran hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Birokrasi

2.1.1 Pengertian Birokrasi

Kita semua sering mendengar kata birokrasi, dalam bayangan kita birokrasi adalah persyaratan yang berbelit-belit, pelayanan yang lama, memakai biaya tinggi, dan para birokrat adalah pelaku semua itu. Akan tetapi, pengertian tersebut tidak sepenuhnya benar. Pengertian yang benar adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi dalam bahasa Inggris, *bureaucracy*, berasal dari kata *bureau* (berarti: meja) dan *cratin* (berarti: kekuasaan), artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang duduk dibelakang meja.
2. Isman (2001) mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi, proses berdasarkan pengetahuan teknis, dan efisiensi setinggi-tingginya.
3. Dwijowijoto (2004) menjelaskan bahwa birokrasi lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik ataupun buruk sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil.
4. Birokrasi adalah prosedur yang efektif dan efisien didasarkan pada teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati oleh organisasi/instansi/lembaga terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptam milik UIN Suska Riau

Dari seluruh pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi terdiri atas berbagai hal berikut:

1. Organisasi, yaitu lembaga yang menghimpun berbagai jenis pekerjaan dan para pekerja dengan berbagai keahliannya masing-masing.
2. Jenis pekerjaan, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan jabatan para pekerja.
3. Wewenang, yaitu kekuasaan atau hak dan kewajiban yang dimiliki para pekerja sehingga ia berhak dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan.
4. Mekanisme kerja, yaitu teknik dan cara-cara mengerjakan jenis-jenis pekerjaan.
5. Sistem, yaitu melaksanakan pekerjaan secara profesional mengikuti peraturan dan prosedur yang benar.

2.1.2 Karakteristik Birokrasi

Birokrasi merupakan kekuasaan melaksanakan pekerjaan, mengatur, dan menempatkan jenis-jenis pekerjaan untuk para pekerkja secara sistematis. Pada dasarnya, birokrasi adalah sistem maka menurut (Syafie, 2004) karakteristik birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Kerja yang taat pada peraturan (rule), artinya para birokrat bekerja sesuai dengan peraturan. Apabila menyimpang dari peraturan, pekerja tersebut dapat diberi peringatan, diskor, dan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas yang khusus (spesialisasi), birokrasi harus seorang yang profesional, ahli, dan memiliki pengalaman kerja yang memadai, sehingga dalam memberikan pelayanan selalu memuaskan orang yang dilayani.
3. Kaku dan sederhana (zakelijk), karena birokrasi harus ketat dan taat pada aturan, birokrasi bersifat kaku. Akan tetapi, kekakuan dalam melaksanakan pekerjaan bukan berarti berbelit-belit, melainkan sesuai dengan jenis pekerjaannya, tidak tumpang-tindih, dan efektif serta efisien.
4. Penyelenggaraan yang resmi (formal), semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat formal, bukan pekerjaan tambahan atau asal-asalan. Misalnya, bagian pembuatan surat perizinan, harus bekerja khusus dalam surat-menyurat yang berkaitan dengan perizinan.
5. Pengaturan dari atas ke bawah (hierarkis), yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi artinya birokrasi terdiri atas pejabat tertinggi dan pejabat terendah. Pejabat tertinggi berhak memerintah pejabat dibawahnya dan seterusnya secara hierarkis.
6. Berdasarkan logika (rasional), yaitu bekerja menurut ukuran akal sehat, misalnya waktu yang diberikan, gaji yang diterima, jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan masa istirahat yang diterima, semua harus rasional.
7. Sentralistik (otoritas), kekuasaan tertinggi berada di pusat organisasi. Dalam pemerintahan dikenal sentralisasi dan desentralisasi, tetapi pembagian tersebut bukan berarti tidak ada pusat dan cabang. Misalnya,



kepala daerah atau bupati membawahi beberapa kecamatan, sedangkan camat membawahi beberapa pemerintah desa atau kelurahan.

8. Taat dan patuh (obedience), birokrat bekerjakarena kepatuhan kepada atasan dan peraturan.
9. Tidak melanggar ketentuan (discipline), berpegang pada sistem dan mekanisme kerja yang berlaku.
10. Strukturalistis (sistematis), bekerja mengikuti cara-cara yang teratur, mendahulukan skala prioritas, dan menyelesaikannya dengan tepat waktu dan hasil yang maksimal.
11. Tanpa pandang bulu (impersonal), seluruh jenis pekerjaan yang dibebankan oleh masyarakat, dilaksanakan sesuai kapasitasnya, nomor antrian. **(Sahya Anggara, 2012: 83-85)**

2.1.3 Birokrasi Yang Ideal

Max Weber sebagai bapak birokrasi mengatakan bahwa birokrasi menjadi element penting yang menghubungkan ekonomi dengan masyarakat. Weber mengajukan sebuah model birokrasi ideal yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pembagian kerja (*division of labour*)
2. Adanya prinsip hierarki wewenang (*the principle of hiererchi*)
3. Adanya sistem aturan (*system of rules*)
4. Hubungan impersonal (*formalistic impersonality*)
5. Sistem karier (*career system*)(**dalam Ronal Pranata, 2014:14**)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sondang P. Siagian, paradigma birokrasi yang ideal, agar menyelenggarakan fungsinya dengan efisien, efektif, dan produktif, birokrasi pemerintahan harus berusaha mengelola organisasi dan pekerjaannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: **(dalam Sahya Anggara, 87-89: 2012)**

1. Organisasi, yaitu prinsip membangun sistem organisasi yang terpadu, integral, dan mutualistik.
2. Kejelasan misi, misi birokrasi diangkat dari tujuan nasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakan, baik yang sikapnya pengaturan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dioperasionalkan secara transparan ataupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang harus memenuhi persyaratan korektif, ramah cepat dan akurat.
3. Kejelasan fungsi, merupakan perincian misi yang harus diemban. Kejelasan fungsi tidak terbatas pada rumusan yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu instansi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa:
 - a. Dalam birokrasi tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi,
 - b. Tidak ada fungsi yang terabaikan karena induknya tidak jelas,
 - c. Menghilangkan persepsi adanya fungsi yang penting, kurang penting dan tidak penting,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jelas bagi birokrasi dan bagi masyarakat yang menjadi kelompok pemakai instansi yang sama.
4. Kejelasan aktivitas, birokrasi adalah kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Dengan demikian, tidak ada pekerjaan yang sia-sia.
5. Kesatuan arah, semua aktivitas harus diarahkan pada satu titik kulminasi tertentu, yaitu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Kesatuan perintah, birokrasi bekerja karena melaksanakan perintah atasan. Para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya diarahkan oleh satu perintah yang jelas.
7. Formalisasi, yaitu penentuan standar yang baku untuk semua kegiatan yang dapat dibakukan. Dalam birokrasi diperlukan formalisasi yang tinggi karena terdapat kriteria kinerja yang seragam untuk semua kegiatan yang sejenis.
8. Pendelegasian wewenang, hanya mungkin berlangsung dengan baik apabila penerima delegasi wewenang itu menunjukkan kematangan tidak hanya dengan arti teknis, tetapi juga secara psikologis dan mental intelektual.
9. Desentralisasi, berkaitan dengan pendelegasian wewenang yakni menerapkan prinsip desentralisasi. Sebagai paradikma birokrasi, desentralisasi pada dasarnya berarti bahwa pencegahan adanya konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, wewenang merupakan hak menyeluruh untuk memerintah dan melarang orang lain melakukan sesuatu. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul segala konsekuensi yang mungkin timbul karena penggunaan wewenang. Keduanya harus dimiliki secara berimbang oleh setiap anggota, terutama para pejabat pimpinan.

2.1.4 Etika Birokrasi

Etika merupakan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga merupakan kumpulan asas atau nilai moral. Untuk menjadi pegangan atau rujukan seseorang atau kelompok, nilai moral tersebut diwujudkan dalam bentuk kode etik, misalnya: kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, kode etik kehakiman, dan kode etik advokat.

Dengan demikian etika birokrasi adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat.

Aparat pemerintah seharusnya mempunyai pedoman dan penuntun dalam sikap dan perilaku, sehingga birokrasi menjadi bersih, dinamis dan bertanggung jawab, yakni tanggung jawab yuridis formal dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, birokrasi pada prinsipnya tidak menyulitkan selama prosesnya dapat dipermudah. Sementara dalam praktiknya, terdapat oknum pejabat yang memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan diri sendiri, tanpa mengindahkan kesulitan orang lain yang membutuhkan bantuan pelayanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prinsip dasar birokrasi adalah pelayanan cepat, biaya murah, tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai ramah dan sopan, ini yang harus dijaga dan dilaksanakan tanpa mengenal pamrih, sehingga masyarakat merasa puas. Prinsip etika dalam melaksanakan birokrasi akan menimbulkan citra baik untuk para birokrat, pemerintah, pejabat, dan aparat pemegang kekuasaan.

2.1.5 Pelaksanaan Etika Birokrasi

Etika birokrasi dikembangkan dalam penyelenggaraan negara semenjak dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 pada salah misinya, “mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka, dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia”. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip *good government*. Program penerapan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik (*good government*), bertujuan mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta untuk menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik.

Penerapan etika birokrasi dalam pemerintahan dituangkan dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam dan Pedoman PP Nomor 42 tahun 2004 Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Secara khusus, di lingkungan Departemen Keuangan, beberapa unit telah memiliki kode etik pegawai, yaitu Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan beberapa unit lainnya sedang menyusun kode etik pegawai, antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktorat Surat Utang Negara pada Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Badan Pengawas Pasar Modal.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan etika birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Dasar hukum ditetapkan Etika Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- b. Setiap jenis pekerjaan, pada dasarnya menuntut tanggung jawab, bergantung pada besar kecilnya ukuran dan ruang lingkup tanggung jawab tersebut. Semakin rendah posisi/jabatan seseorang dalam organisasi, semangkin kecil ruang lingkup dan ukuran tanggung jawabnya.
- c. Jabatan, dalam organisasi apa pun termasuk organisasi pemerintah, jabatan tidak bisa dilepaskan dari peran pejabat dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap pejabat dalam organisasi pemerintah mulai dari level eselon IV,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



eselon III sampai dengan eselon I, terikat pada hal-hal yang berkaitan dengan kode etik pegawai.

d. Pada umumnya, penyusunan kode etik minimal didasarkan pada empat pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1) Profesionalisme

Keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang, baik yang diperolehnya dari pendidikan formal (dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain), dari bakat (penyayi, pelukis, pianis dan lain-lain), serta dari kompetensi mengerjakan sesuatu (direktur, pegawai, pejabat, dan lain-lain).

2) Akuntabilitas

Kesanggupan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya berkaitan dengan profesi serta perannya sehingga ia dapat dipercaya.

3) Menjaga Kerahasiaan

Memelihara kepercayaan dengan bersikap hati-hati dalam memberikan informasi. Seorang profesional harus mampu menyeleksi hal-hal yang bisa diinformasikan kepada umum dan informasi yang perlu disimpan sebagai sebuah kerahasiaan. Hal ini dilakukan demi menjaga reputasi sebuah perusahaan dan profesi yang dijabatnya.

4) Independensi

Sikap netral, tidak memihak, menyadari batasan-batasan dalam mengungkapkan sesuatu merupakan salah satu pertimbangan kode etik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.6 Birokrasi di Indonesia

Birokrasi di Indonesia berjalan kurang memuaskan dan hampir di semua organisasi pemerintah, birokrasinya tidak memuaskan masyarakat. Pelayanan tidak efektif, berbelit-belit, dan mengisyaratkan adanya pungutan liar di setiap meja yang harus dilewati. Pelayanan birokrasi dikaitkan dengan nepotisme, berbau kolusi, dan korupsi. Masyarakat mengalami perihal buruk mulai pelayanan terkecil hingga yang terbesar, misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pengenal hingga pelayanan Surat Izin Mengemudi.

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa fenomena birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan dari pada pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai dari pada melayani masyarakat. Akhirnya birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat dari pada solusi masalah yang dihadapi masyarakat.

Agar birokrasi berperan dengan baik sesuai yang diharapkan, perlu upaya sadar, terprogram, dan berkesinambungan dalam pengembangan organisasi dan pengelolaannya. Adapun persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Manajemen sumber daya manusia

- 1) Langkah-langkah mengelola sumber daya manusia terdiri atas :
- 2) Perencanaan tenaga kerja
- 3) Rekrutmen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Seleksi
 - 5) Penempatan sementara
 - 6) Penempatan tetap
 - 7) Penentuan sistem imbalan
 - 8) Perencanaan dan pembinaan karier
 - 9) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
 - 10) Pemutusan hubungan kerja
 - 11) Pensiunan
 - 12) Audit kepegawaian
- b. Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan:
- 1) Klasifikasi jabatan yang tersusun secara akurat.
 - 2) Uraian pekerjaan yang terperinci mencakupi semua jenis pekerjaan yang ada atau diperkirakan akan timbul.
 - 3) Analisis pekerjaan yang matang, baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok maupun kegiatan penunjang.
 - 4) Peta ketenagakerjaan yang menggambarkan masa kerja para pegawai dikaitkan dengan masa pensiun.
 - 5) Perkiraan tenaga kerja yang berhenti atas permintaan sendiri dan berdasarkan kecenderungan masa lalu.
 - 6) Kebijakan promosi yang dianut, promosi dari dalam atau dimungkinkannya pintu masuk lateral (*lateral entry points*) tertentu, terutama untuk jabatan pimpinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Kualifikasi pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pendidikan formal dan pelatihan yang pernah diikuti oleh tenaga kerja yang akan direkrut.

c. Perencanaan dan pengembangan karier hanya mungkin terjadi apabila:

- 1) Adanya kejelasan semua jabatan yang terdapat dalam organisasi.
- 2) Kriteria persyaratan menduduki jabatan tertuang dalam kebijaksanaan yang jelas.
- 3) Terungkap kebijaksanaan organisasi tentang promosi dengan jelas.
- 4) Penilaian kinerja setiap pegawai dilakukan secara objektif.
- 5) Ada masa kerja para pegawai sehingga terlihat batas waktu pegawai dalam masa kerjanya.

Dampak positif pengembangan karier terlihat pada penghasilan yang

lebih besar, juga secara psikologis karena:

- a. Prestasi dihargai
- b. Memperoleh kepercayaan memikul tanggung jawab yang lebih besar.
- c. Terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi diri.
- d. Kekayaan seseorang semakin diperkaya. (Sahya Anggara, 2012: 86-95)

2.1.7 Birokrasi dan Fungsi Pelayanan

Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. Pada dasarnya pemerintah beserta seluruh jajaran aparatur birokrasi bukanlah satu-satunya pihak



yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, tetapi merupakan kenyataan bahwa peranan pemerintah dengan seluruh jajarannya bersifat dominan.

Keseluruhan jajaran pemerintahan negara tersebut merupakan satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah *civil service*. Di antaranya berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi. Fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi pemerintah berperan selaku penanggung jawab utama atas terselenggaranya fungsi tertentu, dan perlu bekerja secara terkoordinasi dengan instansi lain. Setiap instansi pemerintah mempunyai “kelompok pelanggan”. Kepuasan kelompok pelanggan ini yang harus dijamin oleh birokrasi pemerintahan, antara lain: kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang pendidikan dan pengajaran dilayani oleh instansi yang secara fungsional menangani bidang pendidikan dan pengajaran. (Lijan Poltak Sinambela, 2014: 63-64)

2.2 Pelayanan Publik

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah membantu menyediakan (menyiapkan) apa yang diperlukan seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan yang “dilayani”. Birokrat sesungguhnya harus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. **(Lijan Poltak Sinambela, 2014: 5)**

Sejak diberlakukan penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (rule government) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.

Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermindari:

1. Transparansi

Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan status ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima, pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan sepenuh hati”. Layanan sepenuh hati yang digagas oleh Patricia Patton dimaksud layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan. Oleh karena itu, aparatur pelayanan dituntut untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati. Layanan ini tercermin dari kesungguhan aparatur untuk melayani. Kesungguhan yang dimaksud, aparatur pelayanan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. **(Lijan Poltak Sinambela, 2014: 6-8)**

2.2.3 Lingkungan Pelayanan Publik

Literatur kontemporer tentang layanan publik banyak mengupas akan pentingnya perubahan paradigma manajemen layanan publik yang lebih berorientasi kepada pemenuhan ekspektasi warga negara sebagai konsumen. Dalam bidang layanan tertentu perlu ditransformasikan bentuk organisasi publik yang lebih otonom dan fleksibel serta mengurangi rantai komando birokrasi yang kurang menekankan warga negara sebagai konsumen.

Akan tetapi, ada suatu konsep yang bisa diterima secara umum bahwa pengertian pelayanan publik, umum, atau pun masyarakat bisa dijabarkan sebagai pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau instansi-instansi lain atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama pemerintahan kepada masyarakat. Sementara dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-undang tersebut memaparkan ruang lingkup pelayanan publik yang dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk yaitu:

1. Pelayanan barang dan jasa

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara). Contoh pelayanan barang dan jasa publik adalah pelayanan jasa kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang notabene merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, pelayanan jasa pendidikan.

2. Pelayanan administratif

Kegiatan pelayanan publik administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintahan adalah layanan yang menyediakan dokumen penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau surat-surat bernilai kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Contohnya adalah layanan dalam bidang penerbitan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, izin mendirikan bangunan, sertifikat tanah, surat nikah dan sebagainya. Kegiatan layanan dalam bentuk ini biasanya bersifat monopoli dan mandatori, artinya diselenggarakan oleh satu instansi pemerintah dan tidak bisa dilakukan oleh instansi nonpemerintah/swasta, terutama layanan penerbitan surat nikah, akta kelahiran dan sertifikat tanah. (Mediya Lukman, 2013: 15-17)

2.2.4 Prinsip Pelayanan Publik

Ada beberapa prinsip pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik,
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik,
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah ditinjau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.



2.2.5 Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pembeli dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan ada beberapa yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. **(Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik)**

2.3 Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Devi Yulianti (2017) Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Bentuk Kinerja Yang Mencerminkan Etika Publik, dari hasil peneliti dapat diambil kesimpulan ternyata belum berhasil karena tidak melakukan program pelayanan akta kelahiran yang lebih responsif dan efektif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
2. Dwi Darma Yanti (2008) Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Semangat Kerja Karyawan Pada CV. Surya Abadi Pekanbaru, dari hasil peneliti dapat diambil kesimpulan faktor penyebab rendahnya semangat kerja karyawan ada beberapa yaitu: faktor gaji, faktor insentif, dan faktor tunjangan serta peningkatan kesejahteraan.
3. Mira Desy Arianti (2016) Studi Tentang Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dari hasil peneliti dapat diambil kesimpulan faktor penghambat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendala teknis dalam pembuatan akta kelahiran sangat tergantung pada listrik dan jaringan koneksi internet. Sedangkan kendala Non teknis adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Ronal Pranata(2013) Analisis Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2012, dari hasil peneliti dapat diambil kesimpulan faktor pemerintah yang meliputi struktur organisasi, proses yang berbelit-belit, sarana prasarana pendukung bagi pemerintah untuk meningkatkan pencatatan sipil akta kelahiran.
5. Wilza Fetty (2010) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Pekanbaru, dari hasil peneliti dapat diambil kesimpulan ternyata kurang baik. Hal ini terbukti dengan nilai skor 3.479 atau 75,8%. Karena masalah pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk merupakan masalah yang paling dominan dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2008. Masyarakat merasa peristiwa penting kependudukan yang mereka alami tidak perlu dilaporkan karena tidak membawa keuntungan dan manfaat bagi mereka.


2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dihadapi, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara yaitu: Diduga faktor-faktor rendahnya pencatatan sipil akta kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015 adalah kurangnya kesadaran masyarakat, ekonomi masyarakat tergolong rendah, tingkat pendidikan tergolong rendah, kurangnya sosialisasi pemerintah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008), (Sahya Anggara, 2012: 85), (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Konseptual

Untuk memudahkan dan juga untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam menafsirkan tulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep sebagai berikut:

1. Birokrasi adalah sistem prosedur yang efektif dan efisien didasarkan pada teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati oleh organisasi/instansi/lembaga terkait.
2. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan sebagai tugas dalam segala bentuk layanan administrasi kependudukan.
4. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.
5. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
9. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akta Kelahiran	Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.	a. Mengisi formulir surat keterangan kelahiran b. Surat kelahiran dari dokter/bidan c. Register akta kelahiran d. Menerbitkan kutipan akta kelahiran (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008)	Likert
Birokrasi	Birokrasi adalah prosedur yang efektif dan efisien didasarkan pada teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi	a. Kerja yang taat peraturan b. Tugas yang khusus c. Kaku dan sederhana d. Penyelenggaraan yang resmi	Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	sesuai tujuan yang telah disepakati oleh organisasi/ instansi/ lembaga terkait.	e. Peraturan dari atas ke bawah f. Berdasarkan logika g. Sentralistik h. Taat dan patuh i. Tidak melanggar ketentuan j. Strukturalistik k. Tanpa pandang bulu (Sahya Anggara, 2012:85)	
Pelayanan Publik	Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kesederhanaan b. Kejelasan c. Kepastian waktu d. Akurasi e. Keamanan f. Tanggung jawab g. Kelengkapan sarana dan prasarana h. Kemudahan akses i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan j. Kenyamanan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003)	Likert

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih itu di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena sesuai dengan penjelasan diatas bahwa di Desa ini terlihat masih banyak penduduk yang belum melakukan pencatatan sipil akta kelahiran sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 1.2 bahwa tahun 2014 sebanyak 101 jiwa sedangkan tahun 2015 sebanyak 111 jiwa penduduk Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah belum memiliki akta kelahiran jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian tentang faktor-faktor rendahnya pencatatan sipil akta kelahirandi Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015 dilakukan sejak bulan April sampai dengan bulan Mei 2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia.Sumber utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang ditelititentang faktor-faktor penyebab rendahnya pencatatan sipil akta kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sta Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, berkas kearsipan, lampiran data, karya tulis, koran, majalah).ata lainnya yang dipublikasikan dimana dapat mendukung dan menjelaskan permasalahan serta untuk melengkapi data dalam penelitian ini.(Prasetya Irawan, 2004: 86-87).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

3.3.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sehingga memerlukan kesadaran yang luar biasa dari peneliti, menyita banyak waktu dan tenaga, dan kejelian peneliti untuk menangkap elemen-elemen paling penting dari objek penelitiannya. (Prasetya Irawan, 2004: 63)

3.3.2 Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka penanya atau pewawancaradengan penjawab atau responden.(Nazir, 2005:193)

3.3.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. **(Hamidi, 2004:72)**

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk membantu peneliti mendeskripsikan ciri-ciri variabel yang diteliti atau merangkum hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dari data yang diperoleh dari populasi atau sampel kajian. **(Iskandar, 2010:102)**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. **(Burhan Bungin, 2010:207)**

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Analisis data model interaktif adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- b. Kondensasi data, yaitu merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian, kedalam catatan yang telah diperiksa. Tahapan ini merupakan analisis yang dipertajam sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu hasil data yang telah diproses dan telah disusun kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi hubungan dari data yang terjadi. **(dalam Mira Desy Arianti, 2016: 44-46)**

3.5 Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. **(Ferdinand, 2006)**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. **(Sugiyono, 2013:90)**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh penduduk Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 1.623 jiwa.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Informan

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan sangat penting bagi penelitian, karena akan memberikan informasi secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Menentukan informan yang akan digunakan untuk memberikan informasi dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data yang memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data harus informasi yang memenuhi syarat tersebut, yang akan menjadi informan narasumber (Key Informan). (Sugiyono, 2013:400)

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kabid Pencatatan Sipil	1
2.	Kasi Kelahiran dan Kematian	1
3.	Kepala Desa	1
4.	Masyarakat	8
Jumlah		11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Bagan Bhakti

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan bagian dari Kabupaten Rokan Hilir. Desa Bagan Bhakti berasal dari pemukiman Transmigrasi yang dibuka oleh pemerintah pusat pada tahun 1984 yang dikelola oleh PTPN V Nusantara Kebun Tanah Putih dan pada tahun 1987 didatangkan para Transmigrasi yang terdiri dari Penduduk Luar Sumatra 75% Peserta Transmigrasi (DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) dan Transmigrasi local sebanyak 25% terdiri dari Penduduk Pulau Sumatra. Dan pemerintahan masih dipegang oleh seorang kepala unit pemukiman Transmigrasi (KUPT).

Penduduk desa Bagan Bhakti pada waktu itu merupakan petani peserta Perkebunan Inti Rakyat (PIR) penghasil kebun kelapa sawit masyarakat dipasarkan melalui KUD dan dijual kepada perusahaan PTPN V Kebun Tanah Putih, tanah yang dimiliki masyarakat seluas 3 Hektar/kepala keluarga jadi jumlah keseluruhan 900 Hektar. Penduduk Desa Bagan Bhakti terdiri dari bermacam suku bangsa diantaranya suku Melayu, Batak, Jawa, Sunda. Sehingga kehidupan masyarakat pun bisa dikatakan makmur. Asal mula pemberian nama Desa ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh masyarakat. Dari tokoh tersebut yang paling banyak dikenal masyarakat antara lain, Bapak Abdul Latif Fatah, Bapak Sukmana, Bapak Dulmanan, dan Bapak S. Halim. Dan dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa desa ini diberi nama Desa Bagan Bhakti yang artinya merupakan suatu tempat pengabdian

masyarakat. Desa ini pun kemudian dibagi menjadi dua dusun yang masing-masing diberi nama Dusun Pagar Sari dan Dusun Suka Mulya.

4.2 Keadaan Geografis

Desa Bagan Bhakti adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Desa Bagan Bhakti memiliki luas wilayah 282.600 Ha sedangkan lahan produktif 280.6 Ha, tanah pemukiman 750 Ha, tanah perkebunan kelapa sawit 600 Ha, jalan dan tanah wakaf 1,9 Ha, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.623 jiwa, yang terdiri dari 799 jiwa laki-laki dan 824 jiwa perempuan.

Desa Bagan Bhakti terdiri dari 2 Dusun, yaitu:

- a. Dusun Pagar Sari
- b. Dusun Suka Mulya

Secara geografis batas-batas wilayah Desa Bagan Bhakti adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat
- b. Sebelah timur bersebelahan dengan Pasir Putih Barat
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Caltex
- d. Sebelah barat bersebelahan dengan Harapan Makmur

4.3 Visi dan Misi Desa Bagan Bhakti

Pernyataan visi yang di rumuskan oleh aparat pemerintah adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih demi mewujudkan desa Bagan Bhakti yang maju, berprestasi, bermartabat dan MANDIRI (Makmur, Adil,



Nyaman, Demokratis, Inovatif, Religius, dan Indah). Adapun misi Desa Bagan Bhakti yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, terbebas dari korupsi serta penyelewengan lainnya, terbuka (Transparan) dan bertanggung jawab (Akuntabel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan sistem kerja aparatur pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat melayani masyarakat yang lebih tanggap, cepat dan berkualitas dengan tidak melanggar dari kewenangan yang dimilikinya.
3. Melaksanakan demokrasi yang bebas, aktif jujur dan adil.
4. Meningkatkan pembangunan diberbagai bidang, terutama bidang pembangunan infrastuktur dan kemasyarakatan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, dan Keagamaan).
5. Mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga untuk menekan kenakalan remaja demi meraih prestasi yang memiliki kecerdasan dan daya saing yang tinggi, sebagai generasi muda yang bermoral dan membanggakan guna untuk memajukan estafet kepemimpinan dan pembangunan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang.
6. Meningkatkan perekonomian dan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak sebagai masyarakat maju dan mandiri dengan melakukan kerjasama antar lembaga pemerintahan desa dan kabupaten, pihak swasta, BUMN dan BUMD.
7. Menciptakan rasa aman, tertib, guyub, dan rukun bagi masyarakat Bagan Bhakti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.4 Penduduk

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian. Sebab dengan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam mengacu dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan karna sebagai modal dasar dan juga sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Sekaligus merupakan subjek ekonomi yang memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan produksi karena telah menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada hakekatnya bahwa penduduk yang tinggi tanpa diiringi oleh penyedia lapangan kerja pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. **(dalam Ronal Pranata, 2014: 38-39)**

Penduduk merupakan suatu faktor yang dominan dalam pembangunan suatu wilayah, hal ini tergantung pada sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Dengan baiknya kualitas sumber daya manusia maka pembangunan akan lebih maksimal. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tinggi akan mudah dicapai. Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang ditingkatkan. Jumlah penduduk Desa Bagan Bhakti 1623 jiwa, dengan jumlah 799 jiwa laki-laki, 824 jiwa perempuan. Penduduk Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir mayoritas suku Jawa sebagian suku Batak dan suku Melayu.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

No.	Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	2014	793	816	1.609
2.	2015	799	824	1.623
3.	2016	804	829	1.633
4.	2017	795	818	1.613
5.	2018	798	832	1.630
Jumlah		3.989	4.119	8.108

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti tahun 2018

4.5 Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok kehidupan. Mata pencaharian itu segala suatu aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Misalnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan, pertambangan, perindustrian pariwisata, dan jasa.

Petani merupakan jenis mata pencaharian yang mayoritas digeluti oleh masyarakat Indonesia. Dalam arti luas pertanian meliputi bercocok tanam,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perikanan, dan peternakan. Penggunaan lahan di Desa Bagan Bhakti mayoritas kebun sawit dan kebun karet. Kebun sawit dan kebun karet dikelola sendiri oleh warga. Kegiatan peternakan di Desa Bagan Bhakti masih merupakan kegiatan sampingan. Hewan ternak yang banyak dipelihara ayam, kambing, dan sapi. Berikut tabel Mata Pencaharian atau Pekerjaan Desa Bagan Bhakti:

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	19
2.	TNI dan POLRI	8
3.	Pensiunan	9
4.	Petani Sendiri	564
5.	Guru	52
6.	Pedagang	48
7.	Buruh Bangunan	12
8.	Tukang Kayu	3
9.	Buruh Tani	338
10.	Sopir	26
11.	Tukang Ojek	5
12.	Buruh Industri	6
13.	Peternak	56
14.	Lainnya	477
Jumlah		1.623

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti tahun 2018

4.6 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Desa Bagan Bhakti memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun, yang meliputi sarana dan prasarana dibidang pemerintah, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sarana umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.6.1 Sarana dan Prasarana Pemerintah

Sarana dan prasarana pemerintah Desa Bagan Bhakti mempunyai Kantor Kepala Desa gedung yang permanen dan Balai Desa Bagan Bhakti disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintahan Desa membawahi pemerintah Dusun, sedangkan di Desa Bagan Bhakti mempunyai 2 dusun dan dikepalai 2 Kepala Dusun. Tiap-tiap dusun membawahi beberapa RW (Rukun Warga) dan tiap-tiap RW membawahi beberapa RT (Rukun Tetangga). Di Desa Bagan Bhakti mempunyai 4 RW dan 12 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

4.6.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor penting dalam memajukan suatu daerah, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya belajar mengajar membutuhkan perhatian besar. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin maju pendidikan maka akan meningkatnya sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Meskipun sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai namun minat belajar masyarakatnya sangat rendah. Mayoritas pendidikan akhir masyarakat adalah SMA meski sebagian masyarakatnya bergelar strata (S1), diikuti dengan tamatan SMP dan SD. Demikian pentingnya peran pendidikan, maka sudah wajar pemerintahan dan seluruh instansi yang terkait memberikan perhatian yang penuh terhadap memajukan pada bidang pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bagan Bhakti mempunyai sekolah dari PAUT sampai sekolah tinggi dasar dan menengah yang terdapat di beberapa dusun dengan rincian:

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

No.	Jenis sarana dan prasarana	Nama sarana dan prasarana	Lokasi	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	PAUD Terpadu Asuhan Bunda	Pagar Sari	1 buah
2	TK	Asuhan Bunda	Pagar Sari	1 buah
3	MI/SD	SDN 014 Bagan Bhakti	Pagar Sari	1 buah
		MDA	Pagar Sari	1 buah
4	MTs/SLTP	SMPN 10 Bagan Bhakti	Pagar Sari	1 buah
Jumlah				5 buah

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti tahun 2018

4.6.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan mudah, dengan tujuan tersebut maka diharapkan akan tercapai pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Bagan Bhakti mempunyai 1 Pustu, 1 Pusdes, 1 Posyandu dan mempunyai bidan praktek 3.

4.6.4 Sarana dan Prasarana Keagamaan

Pembangunan bidang keagamaan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan ibadah. Berikut sarana dan prasarana keagamaan di Desa Bagan Bhakti mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Nama Sarana dan Prasarana	Lokasi	Kondisi
1.	Masjid	Miftahul Huda	Pagar Sari	Dalam Pembangunan
2.	Musolah	Al-Hidayah	Pagar Sari	Baik
		Al-Amin	Pagar Sari	Baik
		Al-Ikhlash	Suka Mulya	Baik
		Al-Falah	Suka Mulya	Baik
		Al-Huda	Suka Mulya	Baik

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Aparatur Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

No.	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Muhammad Amin, Sh.I,M.H	Kepala Desa	SI
2.	Hariadi	BPK	SMA
3.	Agus Suparman	Sekretaris Desa	SMA
4.	Krismiati	Kaur Umum	SMA
5.	Asep Sumitra Pura	Kaur Keuangan	SI
6.	Zulkifli Darwis	Kasi Pemerintahan	SMA
7.	Purwanto	Kasi Kesejahteraan	SMA
8.	Desi Lestari	Kasi Pelayanan	DIII
9.	Asep Sumitra Pura	Bendahara	SI
10.	Rini Astuti Sari	Tenaga Pengisi Buku Admin	SMA
11.	Arnianti Siska Sari	Tenaga Pengelola Barang	SMA
12.	Sri Rahayu	Pembantu Bendahara	SMA
13.	Putri Handayani	Tenaga Operator Komputer	SMA
14.	Suripto	Tenaga Kebersihan/Penjaga Malam	SD
15.	Bagus Purwanto	Kadus Pagar Sari	SMA
16.	Tukimin. S	Kadus Sukamulya	SMA

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Bhakti tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil wawancara pada bab sebelumnya mengenai Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pencatatan Sipil Akta Kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015, maka pada bagian ini memuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pencatatan sipil akta kelahiran di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah dan masyarakat:

- a. Faktor Pemerintah
 - 1) Struktur organisasi
 - 2) Sumber daya aparatur pemerintah
 - 3) Prosedur yang berbelit-belit
 - 4) Sarana dan prasarana pendukung bagi pemerintah untuk meningkatkan pencatatan sipil akta kelahiran yang masih kurang memadai.
 - 5) Sosialisasi yang diberikan pemerintah belum optimal
- b. Faktor Masyarakat
 - 1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran.
 - 2) Tingkat pendidikan masyarakat
 - 3) Tingkat ekonomi masyarakat



6.2

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada pemerintah yang mengurus tentang penerbitan akta kelahiran, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir bisa lebih memaksimalkan upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahirandi masyarakat, dengan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi mereka. Untuk masalah penerapan sanksi administrasi juga harus bisa diterapkan agar masyarakat jera dan tidak main-main dengan aturan yang telah ditetapkan.
- b. Diharapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bisa meningkatkan jumlah aparatur yang mengurus pencatatan sipil akta kelahiran, dan juga diharapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk UPTD agar lebih maksimalnya hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kepemilikan akta kelahiran.
- c. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih mengoptimalkan sosialisasi dan memberikan sosialisasi kesemua daerah yang ada diKabupaten Rokan Hilir agar semua masyarakat mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan sosialisasi tersebut. Agar nantinya angka kepemilikan akta kelahiran lebih meningkat lagi.
- d. Diharapkan kepada masyarakat agar mau melakukan pencatatan sipil akta kelahiran, karena akta kelahiran itu sangat penting sekali bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Augusty, Ferdinand. 2006. Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- Irawan, Prasetya. 2004. Logika dan Prosedur Penelitian. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press)
- Lukman, Mediya. 2013. Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Moh.Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poltak Sinambela, Lijan dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sumber-sumber**
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pencatatan Kependudukan .
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber lain

- Devi Yulianti (2017) Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Bentuk Kinerja Yang Mencerminkan Etika Publik.
- Dwi Darma Yanti (2008) Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Semangat Kerja Karyawan Pada CV. Surya Abadi Pekanbaru.
- Mira Desy Arianti (2016) Studi Tentang Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
- Ronal Pranata(2013) Analisis Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2012.
- Wilza Fetty (2010) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENCATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Identitas Peneliti

Nama : Winda Mentari
Nim : 11375206462
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Informan Penelitian

Masyarakat Desa Bagan Bhakti

1. Mengapa sampai saat ini bapak/ibu tidak mengurus akta kelahiran anak?

Jawaban : Gimana saya mau ngurus akta kelahiran anak saya, lah persyaratannya saja ada yang tidak bisa saya penuhi yaitu surat keterangan dari bidan yang membantu proses kelahiran anak saya, saya tidak tahu kalau surat itu perlu untuk persyaratan. Sekarang bidan itu tidak bertugas disini lagi dan saya tidak tahu bidan itu bertugas dimana sekarang, jadi ya gimana saya bisa mendapatkan surat keterangan itu untuk ngurus akta kelahiran anak saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut bapak/ibu dalam pembuatan akta kelahiran itu adakah persyaratan yang memberatkan dan rumit?

Jawaban : Foto copy nikah itukan salah satu syaratnya, tapi gimana buku nikah saya sudah hilang. Mau ngurus ke KUA kan butuh proses dan biaya lagi, jadi saya malas untuk ngurus itu lagi.

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai proses pembuatan permohonan akta kelahiran dan dimana letak kesulitannya?

Jawaban : Proses untuk membuat akta kelahiran ini menurut saya cukup menyulitkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, pertama saya harus mengisi blanko formulir yang ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian pergi ke Kantor Camat untuk minta surat pengantar dari pihak Kecamatan baru setelah itu pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sampai disana saya terpaksa pulang dan kembali lagi 2 minggu kemudian karena penerbitan akta kelahiran itu 2 minggu. Kan itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit juga Mbak, ya Mbak kan tahu sendiri jarak rumah saya dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu cukup jauh. Ini saya lakukan demi anak saya saja karena membutuhkan akta kelahiran itu sebagai persyaratan masuk sekolah, kalau tidak saya tidak akan mau ngurus ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengapa bapak/ibu tidak mengurus akta kelahiran?

Jawaban : Ya akta kelahiran itu untuk saya ini apa gunanya mbak, walaupun tidak punya akta kelahiran toh saya sudah bisa dapat pekerjaan, jadi untuk apa lagi saya mengurus akta kelahiran itu

5. Menurut bapak/ibu apa pentingnya kita memiliki akta kelahiran?

Jawaban : Akta kelahiran itu tentunya sangat penting sekali, selain sebagai bukti hukum identitas kita sebagai seorang warga negara, akta kelahiran juga berguna untuk mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal, dan eksploitasi seksual.

6. Bagaimana dengan bapak/ibu apakah sudah memiliki akta kelahiran?

Jawaban : Orang seperti saya ini apa iya ya masih membutuhkan akta kelahiran to mbak? Nanti kalau saya ngurus apa ya masih ada gunanya? Lah kalau untuk anak-anak kan sudah jelas, untuk keperluan sekolah.

7. Selain sebagai persyaratan masuk sekolah, ternyata tidak membuat akta kelahiran itu juga akan dikenakan denda. Apakah bapak mengetahui soal itu?

Jawaban : Saya tidak tahu kalau akta kelahiran itu mempunyai kekuatan hukum, yang apabila tidak membuat akan dikenakan denda, yang saya tahu akta kelahiran itu penting untuk persyaratan anak masuk sekolah saja.

8. Mengapa bapak/ibu belum mengurus akta kelahiran?

Jawaban : Saya belum punya akta, karena saya merasa belum butuh.

Besok kalau saya butuh baru saya akan urus. Saya juga punya 2 orang anak yang belum saya buat akta kelahirannya karena mereka masih kecil jadi ya besok saja kalau sudah butuh untuk persyaratan masuk sekolah baru akan saya urus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENCATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Identitas Peneliti

Nama : Winda Mentari
Nim : 11375206462
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Informan Penelitian

Nama : Muhammad Amin, M.H
Jabatan : Kepala Desa

1. Bagaimana menurut bapak/ibu masih banyaknya warga yang belum menyadari pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan apa penyebabnya?

Jawaban : Menurut saya wajar saja mbak jika masih banyak warga masyarakat Desa Bahan Bhakti ini yang belum menyadari pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai jenjang pendidikan yang cukup tinggi, sehingga menganggap bahwa akta kelahiran itu tidak penting bagi mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang masyarakat yang tidak/belum memiliki akta kelahiran?

Jawaban : Umumnya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran itu adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, karena mereka tidak mengetahui pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENCATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Identitas Peneliti

Nama : Winda Mentari
 Nim : 11375206462
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Informan Penelitian

Nama : Mardianis
 Jabatan : Kabid Pencatatan Sipil

1. Menurut bapak apa alasan masyarakat sehingga mereka malas membuat akta kelahiran?

Jawaban : Sejauh ini memang masyarakat yang ingin membuat pencatatan sipil akta kelahiran harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran, jadi itu merupakan salah satu alasan dari pihak masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahirannya. Itu dikarenakan jarak tempuh yang dibutuhkan masyarakat dari desa tempat tinggalnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini memang cukup jauh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk saat ini berapa jumlah pegawai yang bertugas melakukan pencatatan sipil?

Jawaban : Petugas yang mengurus pelayanan akta kelahiran seluruhnya ada 7 orang yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir mereka bertugas memproses data yang berasal dari seluruh formulir yang masuk ke kantor yaitu mulai dari pengecekan sampai dengan penerbitan akta. Tugas ini membutuhkan ketelitian karena data dalam formulir harus sesuai dengan data aslinya. Konsekuensinya tentu saja butuh waktu yang cukup lama. Dengan jumlah petugas yang ada pada saat ini saja kadang kala masih kurang apalagi jika terjadi lonjakan jumlah permohonan. Akibatnya waktu penyelesaian akta kelahiran menjadi lebih lama, bahkan sampai dengan satu bulan.

3. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa sudah melakukan permohonan pembuatan akta kelahirannamun ditolak, lalu apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak?

Jawaban : Banyak pemohon akta kelahiran yang ditolak karena syarat-syarat banyak yang belum lengkap. Contohnya anak dari suami istri yang sudah tua, mungkin surat nikahnya sudah nggak ada, dan si pemohon tadi nggak mau kalau cuma ditulis anak dari seorang perempuan. Iya ini susah, kalau mereka bisa minta duplikat surat nikah dari KUA tempat nikahnya orang tua dulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dari pencatatan sipil bagi yang nasrani, ya langsung kita layani dan kita mencantumkan nama kedua orang tua di akta. Tapi kalau nggak bisa kita juga tidak bisa asal mencantumkan pernyataan. Karena akta itu kan produk hukum yang harus di sertai bukti-bukti fisik yang diakui karena ini menyangkut legalitas akta.

4. Fasilitas apa yang sudah mendukung untuk memudahkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya?

Jawaban : Ya alhamdulillah, kantor Dinas ini punya fasilitas yang cukuplah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, hanya saja dirasa masih kurang memadai jika jumlah pemohon itu melonjak, kami sangat kewalahan menyelesaikan berkas-berkas pemohon itu dengan jumlah sarana yang ada sekarang ini. Jika jumlah pemohon tidak terlalu banyak ya alhamdulillah masih bisa diselesaikan dengan sarana yang ada saat ini. Satu lagi yang saya rasa sangat kurang ialah, ruangan khusus untuk saya selaku Kabid Pencatatan Sipil disini yang belum ada. Bisa lihat sendiri saya disatukan dengan staf-staf saya di ruangan ini, tentunya apabila ada ruangan khusus untuk saya, pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal dan lebih baik lagi dari sekarang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana menurut bapak jika membentuk UPTD di tingkat kelurahan/desa?

Jawaban : Saya sangat setuju sekali apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir membentuk UPTD yang mengurus tentang pencatatan sipil akta kelahiran di tingkat kelurahan/desa, karena dengan adanya UPTD tersebut masyarakat tidak lagi pergi jauh-jauh dan mengeluarkan cukup banyak uang untuk membuat akta kelahiran. Hal ini kan tentu saja bisa sedikit mengurangi beban masyarakat.

6. Mengapa sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran tidak mengundang seluruh warga?

Jawaban : Sumber dana yang tersedia untuk kegiatan penyuluhan sangat kecil, padahal untuk kegiatan tersebut dinas yang harus menanggung biaya oprasional termasuk biaya konsumsi. Karena terbatasnya dana tersebut, maka penyuluhan tidak dapat dilaksanakan disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENCATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Identitas Peneliti

Nama : Winda Mentari
 Nim : 11375206462
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Informan Penelitian

Nama : Arnani, SE
 Jabatan : Kasi Kelahiran dan Kematian

1. Bagaimana menurut ibu untuk menyelesaikan permohonan pembuatan akta kelahiran?

Jawaban : Saya terpaksa minta bantuan dari teman-teman saya yang dari luar untuk membantu pekerjaan saya ini, ya kan tahu sendiri staf-staf saya ini hanya bekerja sesuai dengan jam kerjanya saja. Ya terpaksa minta bantuan teman-teman saya untuk menyiapkan berkas-berkas permohonan yang menumpuk ini, agar berkas-berkas ini cepat selesai di kerjakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7275/2018 Pekanbaru, 04 Desember 2018 M
Sifat : Biasa 25 Rabiul Awwal 1440 H
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Winda Mentari
NIM. : 11375206462
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : XI (Sebelas)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Faktor-faktor Rendahnya Pencatatan Sipil Akta Kelahiran di Desa Bagan
Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 2014-2015"**
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BALAI JAYA
KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI

Alamat : Jl. Nangka Rt.02/01 No.44 Kep. Bagan Bhakti Email : kepenghuluanbaganbhakti011@gmail.com Kode Pos . 28992

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
 Nomor : 411.32/47/Kesra/011-BB/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AMIN, M.H**
 Jabatan : PENGHULU BAGAN BHAKTI

Dengan ini menerangkan :

Nama : **WINDA MENTARI**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bagan Bhakti, 12 Desember 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Nomor Induk Mahasiswa : 11375206462
 Alamat : Jln.Nangka RT 03 RW 02
 Kepenghuluan Bagan Bhakti.

Bahwa Nama **WINDA MENTARI** benar telah melakukan penelitian di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sejak tanggal 12 April 2019 sampai tanggal 18 Mei 2019 sesuai dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Bagan Bhakti, 26 Juli 2019

PENGHULU BAGAN BHAKTI



MUHAMMAD AMIN, M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik
 Musuk Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/27621
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6356/2019 Tanggal 23 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **WINDA MENTARI**
- 2. NIM / KTP : 11375206462
- 3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA SIPIL AKTA KELAHIRAN DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2014-2015**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Rokan Hilir
- 3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

dan menyalin/mengutipnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak?

Jawaban : Akta itu kan produk hukum jadi kita tidak bisa asal dalam mencantumkan data, sehingga untuk menerbitkan suatu akta syarat-syaratnya dipenuhi. Sebagai contoh, dalam menerbitkan akta kelahiran, dasarnya ya surat nikah orang tua. Kalau surat nikahnya tidak ada , ya kita tidak bisa mencantumkan di akta bahwa anak tersebut siapa bapaknya.

3. Apa yang ibu sampaikan dalam sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran?

Jawaban : Dalam sosialisasi yang kami lakukan, tentu kami menjelaskan banyak hal mulai dari pentingnya kepemilikan akta kelahiran, syarat-syarat pengurusan akta kelahiran, hingga penjelasan mengenai biaya pengurusan pembuatan akta kelahiran. Jadi disitu kami jelaskan bahwa akta kelahiran adalah hak awal anak sebagai identitasnya. Bahwa akta kelahiran merupakan prasyarat anak mendapat pengakuan di mata hukum. Jadi anak kalau gak punya akta kelahiran disamping nanti akan susah ngurus segala keperluan hidupnya yang berkaitan dengan administrasi, juga bagi negara secara hukum tidak punya hak sebagai warga negara. Kan susah kalau sudah seperti ini. Hal seperti itu juga kami menjelaskan secara mendetail.

BIOGRAFI PENULIS



Winda Mentari lahir di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau pada tanggal 12 Desember 1995. Penulis merupakan anak bungsu dari Bapak Tukimin. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2001 di SDN 014 Bagan Bhakti, kemudian penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya di SMPN 2 Gelora dan menyelesaikan pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bagan Sinembah dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Penulis memulai pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun ajaran 2013/2014 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Langkan Kecamatan Langgam pada tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.